

## **Dilematik Penggunaan Ganja Medis di Indonesia (Tinjauan Analisis Perspektif Konstitusi Hukum di Indonesia dan Hukum Islam)**

**Mir'atul Firdausi, Aufi Imaduddin, Faridatul Ulya**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: fiersmiror@gmail.com, aufiabuzaya@gmail.com,  
faridatul.ulya.ei@mhs.unida.gontor.ac.id

---

**Abstrak:** Penggunaan ganja medis menjadi sebuah diskursus pembahasan setelah adanya aksi ibu-ibu yang mengkampanyekan untuk melegalkan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Padahal telah jelas disebutkan dalam undang-undang narkotika bahwa ganja dilarang penggunaannya dalam pengobatan medis, namun faktanya kebutuhan ganja dalam dunia kesehatan tidak lagi bisa dihindarkan, oleh karena itu menjadi menarik untuk dikaji tentang penggunaan ganja medis dilihat dalam sudut pandang konstitusi di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji literatur maupun peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga dari literatur-literatur hukum Islam seperti fatwa MUI tentang nikotin, dan buku-buku ilmiah karangan ulama-ulama Islam. adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penggunaan ganja medis dalam perspektif konstitusi hukum di Indonesia adalah suatu hal yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan, sehingga bernilai hukuman bagi pelanggarnya, dan pelarangan penggunaan ganja medis merupakan suatu hal yang konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1). Kemudian dalam hukum Islam Penggunaan ganja merupakan suatu yang diharamkan melihat dari madhorot yang ditimbulkan dari ganja bisa dibilang merusak. Akan tetapi dalam keadaan tertentu suatu hal yang memberikan madhorat boleh dikesampingkan apabila dalam keadaan darurat, artinya penggunaan ganja media dalam keadaan darurat bisa dibenarkan hal tersebut berlandaskan atas maqoshid syari'ah, ayat al-qur'an, hadits dan kaidah fiqhiyah.

**Kata Kunci:** Ganja medis, konstitusi hukum di Indonesia, hukum Islam.

---

## **Pendahuluan**

Beberapa bulan lalu sebuah aksi yang viral Santi Warastuti seorang ibu dalam momen *Car Free Day* di Jakarta yang mengkampanyekan kegalauannya terkait kebutuhan penggunaan ganja sebagai obat untuk penyembuhan anak semata wayangnya sedang menderita penyakit lumpuh otak yang penuh dengan rasa iba, empati serta simpati dari khalayak publik di Indonesia telah mewarnai seantero media Indonesia dalam pembahasan media mereka. Perjuangan seorang ibu dalam upaya permohonannya untuk dilegalkannya penggunaan ganja medis tersebut sudah lama ia perjuangkan, bertepatan dengan Hari Antinarkotika Internasional tanggal 26 Juni, Santi telah berusaha untuk menyurati Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta izin penggunaan ganja medis. Izin pelegalan ganja medis tersebut sangat penting untuk hidup anak semata wayangnya yang bernama Pika Sasikirana. Diketahui, Pika adalah anak yang mengidap penyakit Cerebral Palsy. Usai viral, banyak orang yang menaruh rasa iba kepada Santi dan Pika. Rasa simpati pun datang juga dari kalangan publik figur.

Dalam waktu yang berdekatan, bersamaan dengan Santi seorang ibu bernama Nafian Murhayanti juga mengajukan permintaan untuk pelegalan ganja medis. Urgensi Nafiah meminta pelegalan ganja medis adalah untuk anaknya yang mengidap epilepsi. Santi, Dwi dan Nafiah adalah ta ibu yang meminta uji materi terhadap Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) undang-undang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya tiga ibu itu saja yang menjadi pemohon I, II, dan III, Tetapi ada Rumah Cemara, ICJR, dan LBH Masyarakat menggugat hal yang sama.

Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman modern narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkotika yang bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam massa depan umat manusia.<sup>1</sup>

Istilah ganja merupakan bagian dari jenis narkotika. Narkotika dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang

---

<sup>1</sup>M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*, (Bandung: Penerbit Nusa, 2004), hlm. 7.

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang narkotika.<sup>2</sup>Bila kita pahami secara dasar saja dari pasal tersebut, narkotika merupakan suatu yang membahayakan bagi jiwa dan akal manusia, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dalam dunia medis narkotika juga dapat bermanfaat dalam proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup>

Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap hal perlu adanya peraturan yang mengaturnya guna menjaga ketertiban, keamanan dan keselamatan warga negara. Konstitusi dalam sebuah hirarki hukum merupakan suatu hukum tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara, di Indonesia konstitusi tersebut tertuang dalam sebuah peraturan bernama Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal penulisan ini, peraturan tentang penggunaan ganja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau undang-undangtentang Narkotika. Dalam perkembangannya undang-undang tentang Narkotika yang berlaku sejak 2009 tersebut oleh sebagian kelompok dirasa tidak sejalan lagi dengan keadaan saat ini khususnya terkait dengan penggunaan ganja medis dalam sebuah metode atau alat pengobatan, sehingga menimbulkan suatu kerugian dan kesulitan bagi ibu-ibu tersebut diatas dalam upaya penyembuhan anak-anak mereka bahkan ada sampai kehilangan nyawa anaknya.

Disisi lain Indonesia yang merupakan negara hukum, juga merupakan negara yang berdasarkan atas ideologi Pancasila, sila pertama menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya Indonesia sangat menghargai suatu ajaran agama yang ada di Indonesia. Agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia adalah Agama Islam. Ajaran Islam besumber pada Al-qur’an dan Hadits yang juga dapat di buat sandaran selain kedua itu adalah ijma’ dan qiyas. Sehingga segala hal yang secara

---

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” 2009.

jelas belum diatur oleh Al-qur'an dan hadits bisa digali hukumnya melalui jalan *ijma'* dan *qiyas*.

Dari sebuah fenomena yang telah diuraikan diawal penulisan ini, terkait dengan kebutuhan akan ganja medis oleh kelompok orang yang sedang mengalami kesulitan dalam penyembuhan tanpa menggunakan ganja, kemudian ulasan sekilas bagaimana sebenarnya bahaya dan manfaat ganja tersebut dalam dunia medis, khususnya di Indonesia yang merupakan negara hukum yang mempunyai konstitusi sebagai dasar segala bentuk aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga negara yang berasaskan pada ideologi Pancasila sebagai negara yang menghargai hukum agama Islam sebagai agama terbesar, maka penulis merasa tertarik dan perlu adanya suatu analisis khusus tentang penggunaan ganja medis dari perspektif Konstitusi hukum Indonesia dan hukum Islam.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang yang digunakan adalah studi pustaka dengan menjelajahi data - data baku seperti literatur maupun peraturan Perundang - undangan (UU Kesehatan, UU Narkotika dan Putusan Mahkamah Konstitusi) yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga dari literatur-literatur hukum Islam seperti fatwa MUI tentang nikotin, dan buku-buku ilmiah karangan ulama-ulama Islam. adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Problematika Penggunaan Ganja Medis di Indonesia**

Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika sendiri merupakan salah satu obat tertua yang dikenal masyarakat.<sup>4</sup> Ganja atau yang dikenal dengan nama ilmiah *cannabis* merupakan salah satu narkotika yang sudah sejak lama dikenal dan digunakan sebagai pengobatan. Sejarah penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah dimulai sejak tahun 2737 SM di China,

---

<sup>4</sup>I Dewa Putu Eskasasnanda, "Fenomena Kecanduan Narkotika. Sejarah Dan Budaya," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i1.4755>.

dengan dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan terapi penyembuhan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat China juga memanfaatkan ganja sebagai minyak lampu dan bahan untuk upacara keagamaan.<sup>5</sup> sekitar tahun 220 ganja juga digunakan sebagai anestesi oleh Hua T'o yang merupakan seorang ahli bedah terkenal China, getah ganja tersebut kemudian dicampurkan dengan anggur yang akhirnya menghasilkan ramuan bernama Ma-Yo.<sup>6</sup>

Cannabis atau nama ilmiah dari Ganja berasal dari tanaman ganja yang diolah dengan dikeringkan daun, biji, bunga dan tangkainya sehingga menghasilkan produk yang dinamakan ganja. Nama lain dari tanaman ganja ialah grass, tea, charas, Mary, weed, pot, jane dan produknya hemp, bhang, hashish, dagga dan sinsemilla.<sup>7</sup> Secara umum pemanfaatan ganja dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:

1. Ganja Medis

Ganja sendiri selain dipandang negatif ternyata disisi lain juga membawa dampak yang positif pada dunia medis, dimana ia dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dengan diolah menjadi obat oleh pasien adapun contoh obat yang diproduksi dari ganja yakni: Marinol dan Cesamet (merupakan obat semprot dari ganja), Epidiolex, Sativex. Sebenarnya penggunaan ganja untuk kepentingan medis telah berlangsung sejak lama tercatat dalam kitab *Pen T'sao Ching* merupakan kitab yang memuat pengobatan herbal pertama di dunia. Terdapat catatan yang dicatat sekitaran tahun 2900 - 2700 SM oleh kaisar Sheng Nun yang menyebutkan bahwa tanaman ganja memiliki khasiat untuk menghilangkan rasa sakit. dalam buku yang ditulis oleh Peter Dantovski berjudul *kriminalisasi ganja* menyebutkan kesaksian seseorang yang mengatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit ginjal,<sup>8</sup> selain itu pada penelitian juga ditemukan fakta dimana ganja digunakan sebagai bagian dari bahan pengobatan berbagai penyakit seperti menyembuhkan dan mengurangi gejala

---

<sup>5</sup> Fadilah, R. D. K. I. (2019). Kajian yuridis penggunaan ganja sebagai metode kesehatan dikaitkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. *Presumption of law*, 1(April), 20.

<sup>6</sup> Dhira Narayana et al., *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>7</sup> D. L. N. A. A. SpKJ(K), "Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja" (Denpasar, 2017).

<sup>8</sup> Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 50 <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.

penyakit seperti radang usus (inflammatory bowel disease/IBD), meningkatkan kualitas hidup para pengidap kanker, meningkatkan nafsu makan pada penderita HIV/AIDS, hepatitis C, gangguan stres, pascatrauma, epilepsi, dan beberapa penyakit lainnya (Isnaini, 2016).<sup>9</sup>

## 2. Ganja Rekreasi

Salah satu pemanfaatan ganja ialah digunakan untuk tujuan rekreasi (senang-senang) dikarenakan ganja dipercaya dapat memberikan efek “tinggi” kepada pengguna. Tidak jarang para pengguna ganja rekreasi ini mengatakan dengan menggunakan ganja dapat membantu mereka didalam mencari imajinasi maupun kreativitas dalam karirnya, salah satu contoh yaitu Adit Indranatan yang berprofesi sebagai seorang tukang sablon memberikan kesaksian bahwa sejak tahun 2008 ia telah menggunakan ganja dalam menekuni bidang pekerjaannya selama itu juga semua karya-karya desainnya didapatkan dari inspirasi menggunakan ganja dan ia juga mengatakan ganja tersebut tidak mengganggu kesehatannya bahkan ia merasa lebih energik saat bekerja.<sup>10</sup>

## 3. Hemp (ganja industri)

Hemp adalah varietas *Cannabis sativa* dari spesies tanaman yang sama seperti ganja, namun secara genetik hemp ini digunakan untuk industri non-obat, yang lebih mengacu pada penggunaan industri untuk tekstil, bahan bangunan, makanan, kertas dan plastic.<sup>11</sup> Tanaman ini lebih mengacu kepada penggunaan industri dikarenakan ganja industri ini hanya mengandung THC (Tetrahydrocannabinoids) sekitar 0,3% - 1,5% (Putra, 2014).<sup>12</sup> Serat dari hemp atau ganja industri ini terpanjang kuat dan tahan lama dibandingkan dengan serat yang lain, disisi lain pembudidayaan ganja industri juga terbilang mudah karena ia dapat tumbuh dengan mudah.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Enik Isnaini, “Penggunaan Ganja Dalam ...”, hlm. 50

<sup>10</sup>Peter Dantovski, *Kriminalisasi Ganja* (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013).

<sup>11</sup>Bramantyo Ahmadi Taufan, “Urgensi Pengaturan Penggunaan Hemp (Tanaman Ganja Industri) Untuk Di Perdayagunakan Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Human*, 2016, hlm. 9.

<sup>12</sup>Mukhamad Taufan Perdana Putra, “Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia,” *Jurnal Human*, 2013, hlm. 8.

<sup>13</sup>Rahmi Ayunda and Vina, “Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan,” *The 2nd Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES)* Vol. 1, No. 1 (2021), <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.

## **Pengaturan Penggunaan Ganja Medis dalam Konstitusi Indonesia Undang-Undang Narkotika dalam Melihat Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis**

Pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Suatu kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Berbagai pertimbangan di ataslah yang merupakan dasar disahkannya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan undang-undang narkotika sebelumnya.

Sejarah perjalanan undang-undang narkoba telah mengalami 2 kali perubahan, yang pertama adalah undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan terakhir undang-undang nomor 35 tahun 2009, berdasar pada regulasi narkoba yang baru yakni undang-undang nomor 35 tahun 2009, Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam:<sup>14</sup>

1. Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
3. Narkoba golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kemudian lanjutan dari ayat 1 pasal 6 tersebut dijelaskan lebih rinci dalam ayat 2 Pasal 6 yang pembahasannya adalah "Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini". Artinya dalam undang-undang tentang narkoba nomor 35 tahun 2009 memiliki lampiran yang melekat dalam undang-undang tersebut yang berisi tentang pengolongan macam-macam jenis narkoba kedalam 3 penggolongan. Kemudian bila kita tilik pada lampiran tersebut kita akan dapati bahwa jenis narkoba yang termasuk pada golongan I pada point nomor 8 tertulis "Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis". Itu artinya bahwa ganja merupakan jenis narkoba yang masuk pada golongan I.

Sedangkan Pasal 8 ayat (1) undang-undang Narkoba menegaskan

---

<sup>14</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, "Tambahan 10 Narkoba Golongan I Dalam Penggolongan Narkoba Terbaru," July 2022, Acces. 8 Agustus 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkoba-di-indonesia-lt5bed2f4b63659>.



kembali terkait pelarangan penggunaan ganja sebagai alat pengobatan, yang berbunyi '*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*'.

Ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>. maka dapat dikatakan apabila ganja tersebut dipergunakan dalam kepentingan medis maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,<sup>16</sup> karena berdasar lampiran dalam undang-undang Narkotika ganja termasuk jenis narkotika golongan I, bukan golongan II dan III.

Ganja masuk kedalam golongan 1 untuk alternatif medis juga dilarang digunakan berdasarkan aturan tersebut yang berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan". Hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun aturan yang dikeluarkan memasukkan ganja kedalam narkotika golongan 1 artinya bagi yang melanggar akan terancam hukuman yang berat. Sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dan berlaku hukuman bagi yang menggunakan ganja adalah 4 sampai 20 tahun penjara.

#### **Perspektif Undang-Undang Kesehatan dalam Melihat Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis**

Secara yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana diatur pada undang-undang kesehatan mengenai Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada pasal 102 dikatakan bahwa:

---

<sup>15</sup>Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009."

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Republik Indonesia Tetang Narkotika Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009".

- 1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- 2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi apabila kita kaji lebih mendalam pada pasal diatas dapat kita ketahui apabila bahwa dalam hal penggunaan narkotika harus didasarkan atas resep dokter. Kemudian dalam ayat 2 diperjelas bahwa penggunaan narkotika harus dilaksanakan sesuai Peraturan undang-undang. yang berarti dalam hal ini harus merujuk kembali lagi kepada ketentuan Peraturan undang-undang narkotika yang dimana ganja tidak dapat digunakan untuk medis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1.

Walaupun dikatakan dengan adanya resep dari dokter seseorang diperbolehkan mengonsumsi obat narkotika akan sulit diterapkan apabila dihadapkan dengan kenyataan bahwa ganja masih digolongkan sebagai narkotika golongan I. sebagaimana seorang pakar neuroscience bernama Dr. Ryu Hasan pernah menyampaikan bahwa dengan adanya larangan terhadap penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan membuat dokter yang tahu akan manfaatnya enggan untuk memberikan resep tersebut dikarenakan ia berpendapat apabila dokter yang bersangkutan menggunakannya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam Peraturan undang-undang.<sup>17</sup>

Terkait dalam hal segi produksi hingga penyaluran juga tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang sebagaimana dalam pasal 103 menyatakan :

- 1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup>Gilang Fauzi and Yuliawati, "Bersiasat Dengan Ganja," CNN Indonesia, 2016, Acces. 9 Agustus 2022  
<https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-indonesia/index.php>.

Berdasarkan pasal diatas dapat kita ketahui dalam hal segi produksi narkotika (ganja) hanya diberikan kepada pihak yang telah mengantongi izin dari pemerintah yaitu industri farmasi yang telah mendapatkan izin dari mentri kesehatan maupun kepala badan koordinasi penanaman modal dengan memenuhi syarat tertentu.

Kemudian untuk penyaluran narkotika ganja hanya dapat dilakukan oleh PBF milik negara dengan memiliki izin khusus impor kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan termasuk untuk kebutuhan laboratorium berdasarkan adanya surat pemesanan dari pihak apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Kemudian dalam ayat 2 ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU narkotika yang menetapkan narkotika golongan I hanya bisa diproduksi dengan jumlah yang terbatas maksud dari “terbatas” yaitu hanya diproduksi sebatas apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 12 ayat 1.

#### **Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Penggunaan Ganja Medis dalam Uji Materi Undang-undang Narkotika**

Upaya sejumlah warga negara seperti Santi Warastuti, Dwi Pertiwi, Nafiah Murhayanti, dan lembaga untuk melegalkan ganja untuk kepentingan pengobatan/medis akhirnya kandas di tangan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK). asalnya, secara bulat Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan ganja termasuk dalam narkotika Golongan I yang penggunaannya dapat terkena sanksi pidana.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika berbunyi, *‘dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan’*. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika menegaskan, *‘Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan’*.

Kedua pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut menurut pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas*

*hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi “setiap berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>18</sup>*

Dalam petitumnya, para pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945, sepanjang tidak dibaca “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan dan atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan terlepas dari fakta pemanfaatan narkotika telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian pelayanan kesehatan sejumlah negara di dunia, MK memandang fakta hukum tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan tolak ukur. Sebab didapati karakter yang berbeda dari jenis bahan narkotika, struktur dan budaya hukum masyarakat dari negara yang bersangkutan, sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Di Indonesia, meski ada fakta hukum terkait banyak penyakit tertentu yang mungkin dapat disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan jenis narkotika golongan tertentu, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan akibat besar yang ditimbulkan apabila tidak ada kesiapan. Khususnya terkait dengan struktur dan budaya hukum masyarakat, termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Terlebih, bagi pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang memiliki dampak ketergantungan yang sangat tinggi.

Dengan demikian, atas keinginan para Pemohon untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi sejauh ini masih belum diperoleh bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Oleh karenanya, MK kesulitan mempertimbangkan dan membenarkannya baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Dengan demikian, Mahkamah perlu menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti Putusan *a quo* berkenaan dengan pengkajian dan

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” 1945.

penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud.

Atas dasar itu, MK menyimpulkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum berkaitan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **konstitusional**. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan **konstitusional**.<sup>19</sup>

Berikut ini rangkuman dari deretan alasan dan pertimbangan MK dalam menolak permohonan uji materi UU Nomor 35/2009:<sup>20</sup>

1. Potensi ketergantungan tinggi.

Dalam membacakan amar putusan, Hakim MK Suhartoyo mengatakan, MK tidak bisa membenarkan keinginan para pemohon untuk penggunaan ganja yang masuk dalam Narkotika Golongan I buat keperluan kesehatan atau terapi. "Pembatasan pemanfaatan demikian tidak terlepas dari pertimbangan bahwa jenis Narkotika Golongan I tersebut mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan," potensi Narkotika Golongan I mengakibatkan ketergantungan sangat tinggi dan hanya boleh dikembangkan untuk tujuan ilmu pengetahuan. "Berkaitan dengan pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi,

---

<sup>19</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106.PUU-XVIII.2020," 2020.

<sup>20</sup>Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106.PUU-XVIII.2020," 2020.

sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, hal tersebut sama halnya dengan keinginan untuk mengubah pemanfaatan jenis Narkotika Golongan I yang secara imperatif hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,"

2. Belum ada hasil penelitian.

Alasan lain yang dikemukakan MK menolak uji materi UU 35/2009 terkait usul membolehkan ganja untuk keperluan pengobatan adalah sampai saat ini belum ada kajian dan penelitian di dalam negeri terkait hal itu. "Keinginan para pemohon untuk diperbolehkannya narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah. Dengan belum adanya bukti pengkajian tersebut maka keinginan pemohon sulit untuk dipertimbangkan dan dibenarkan oleh mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya," sejumlah fenomena yang memperlihatkan pasien dengan penyakit tertentu yang sembuh dengan memanfaatkan ganja yang merupakan narkotika golongan I masih belum cukup untuk dijadikan bukti. "Mahkamah dapat memahami dan memiliki rasa empati yang tinggi kepada para penderita penyakit tertinggi yang secara fenomenal dapat disembuhkan dengan terapi yang memanfaatkan narkotika golongan I namun mengingat hal tersebut belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan penelitian secara ilmiah,"

3. Kebijakan negara lain belum bisa diadopsi.

Menurut Hakim MK Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, kebijakan sejumlah negara yang mengizinkan pemanfaatan ganja untuk keperluan pengobatan tidak serta merta bisa menjadi landasan hukum untuk diterapkan di Indonesia. "Fakta hukum tersebut tidak serta merta dapat dijadikan parameter bahwa seluruh jenis narkotika dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima dan diterapkan oleh semua negara. Hal ini disebabkan karena adanya karakter yang berbeda baik jenis bahan narkotikanya, struktur dan budaya masyarakat dari negara yang bersangkutan,"

Walau diperoleh fakta hukum banyak orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu dengan fenomena yang mungkin dapat disembuhkan dengan pengobatan yang memanfaatkan narkotika golongan tertentu, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan besar akibat yang ditimbulkan apabila tidak ada persiapan terkait

struktur dan budaya hukum masyarakat termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia,".

4. Perubahan golongan narkoba wewenang DPR dan Pemerintah.

Para penggugat meminta MK untuk mengubah Pasal 6 Ayat (1) UU Narkoba untuk memperbolehkan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan medis. Mereka juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 8 Ayat (1) yang berisi larangan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan kesehatan inkonstitusional. Menurut Hakim MK Suhartoyo, untuk menggeser jenis dan golongan narkoba ganja harus dilakukan melalui revisi undang-undang. Sedangkan proses revisi undang-undang, kata Hakim MK Suhartoyo, tidak bisa dilakukan secara sederhana. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas dibutuhkan kebijakan yang sangat komprehensif dan mendalam melalui tahapan penting yang harus dimulai dengan penelitian dan pengkajian ilmiah," ujar Hakim MK Suhartoyo. Hakim MK Suhartoyo juga menyampaikan, persoalan kepastian hukum terkait pemanfaatan ganja yang termasuk narkoba golongan I merupakan kewenangan pembuat undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sebab dalam UU 35/2009 tentang Narkoba juga mengatur tentang pasal pemidanaan penyalahgunaan narkoba. "Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian hal-hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy,".

**Peraturan Hukum Islam dalam Penggunaan Ganja Medis**

Ganja sudah dari dulu menjadi bahan pembicaran bahkan sebelum abad ke 20 yang memiliki catatan kegunaan dan pemakaian medis dari tanaman ganja dengan jumlah besar di seluruh dunia. Dimana pada tahun 751 M, tahun dimana Kekhalifahan Abbasyiah mengalahkan Dinasti Tang pada perang "Talas", bangsa Arab menggunakan ganja sebagai obat-obatan herbal. Ibnu Maskawayh, adalah Dokter yang pertama menyebutkan Kegunaan Ganja medis dalam literatur pengobatan Arab. Menyebutkan bahwa minyak yang didapat dari Biji Ganja bila diteteskan ke dalam lubang Telinga dapat menyembuhkan sakit di Telinga yang disebabkan oleh kelembapan (*Rutuba*) yang diproduksi oleh Lubang Telinga.<sup>21</sup>

Pada Abad ke X, Ishak bin Sulaiman menyatakan hal yang sama

---

<sup>21</sup>Dhira Narayana et al., *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 55.

dengan tambahan Minyak Ganja itu juga dapat mengeluarkan benda-benda asing yang menghalangi atau menutupi lubang telinga. Pada Abad ke XIII, seorang Ahli Botani dari Malaga, Ibnu Al-Baithar menganjurkan minyak biji ganja sebagai pengobat untuk menyembuhkan “gas” (*rih*) pada telinga. Pada Abad ke XIV, Ibnu Al-Khatib dari Granada Merekomendasikan Minyak Biji Ganja yang dicampur dengan Getah dari *Felura galbaniflua* (sejenis tanaman bertangkai) untuk menyembuhkan “Sakit Panas” (*Al-waharr*) yang berkaitan dengan penyakit telinga bernama Tinnitus aurium. Lalu di Abad XVI, AlAntaki membuat catatan mengenai hemp atau Ganja dari Anatolia yang ia sebut “Al-qunnab Al-rumi” (Daun Roma), yang dapat membunuh Cacing yang tinggal dan berkembang biak di dalam lubang Telinga, bila ditetaskan dalam lubang Telinga sampai penuh dapat mengeluarkan semua Benda Asing dan Kotoran.<sup>22</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, ganja dan heroin bentuk dan jenis lainnya dari padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi antara para ulama'.<sup>23</sup> Dalam Al-qur'an maupun Sunnah kata narkotika yang dikenal pada zaman sekarang ini tidak pernah disebutkan secara spesifik bahkan sesungguhnya tidak pernah ada di permulaan Islam, pembahasan waktu itu hanya pada permasalahan *khamar* saja.<sup>24</sup>

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾  
(المائدة/5: 90)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Ma'idah/5:90)

Dengan begitu perlu dilakukan analisis dengan metode *qiyas* dan masalah, dengan memenuhi unsur-unsur ketika hendak melakukan metode *qiyas* sebagai berikut:<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Dhira Narayana et al., *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*, hlm.58

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kotemporer*, penerjemah As'ad Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 792.

<sup>24</sup>Hannat Waladat Maryam dan Ashabul Kahpi, “Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, vol. 2, no. 3 (2020), hlm. 294.

<sup>25</sup> Nurlaelatil Qadrina, “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?,” *Jurnal Al*



- a) *Ashal, Maqis Alaih*, yaitu kasus hukum yang terdapat keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah khamr.
- b) *Fara', Maqis* yaitu kasus hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah ganja.
- c) Hukum *Ashal*, yaitu ketentuan kasus hukum tersebut apakah diperbolehkan atau dilarang dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini hukum khamr adalah haram.
- d) *Illah* (Alasan hukum *Ashl*), yaitu sifat-sifat yang menjadi alasan ditetapkan hukum pada Ashl. Dalam hal ini khamr memiliki efek memabukkan

Menurut penulis, kesimpulan yang tertera pada metode pengqiyasan ini menjelaskan masalah ganja dengan *khamr* memiliki persamaan dari segi zat, kandungan dan juga efek yang di timbulkan dari ganja.

Kalangan ulama' *Mazhab Syafii* yang berpendapat sepakat akan tanaman ganja digunakan sebagai obat yang terbagi menjadi 2 yang pertama dari kalangan *Syafii* dalam Al-kitab Asy-Syarbini menyatakan "boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat yang lain". Kedua dari kalangan *Syafi'iyah* membolehkan mengkonsumsi narkotika dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu walau nantinya akan menimbulkan efek memabukkan. Beberapa dasar yang dipakai dalam menilai ganja medis adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf, ayat 157 :

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ بِحَسْبِ الْكَفَىٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۖ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ﴾

﴿١٥٧﴾ (الاعراف/7: 157)

Artinya: "Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"

2. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Malik, Hakim dan Baihaqi :  
"Tidak boleh membahayakan orang lain dan membalas perbuatan dlarar dengan perbuatan dlarar".
3. Kaidah Fiqih  
*Dlarurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya*

4. Kaidah Fiqih :

*"Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan".*

5. Kaidah Fiqih :

*"Kemudlaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin".*

Adapun fatwa yang di keluarkan oleh MUI tentang Obat dan Pengobatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga Al-Dharuriyat AlKhamr.
- 2) Ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- 3) Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- 4) Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
- 5) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>
  - a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
  - b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
  - c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
- 6) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

Sama dengan analisis penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau yang

---

<sup>26</sup>Majelis Ulama' Indonesia, "Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013," 2013.

kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>27</sup>

Ditegaskan pula oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam tidakan pidana narkoba bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>28</sup> Mengingat bahwa pembangunan dama kesehatan merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional yang diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan diantaranya penyelenggaraan layanan kesehatan kepada masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam literatur hukum Islam, segala sesuatu bisa dilihat dari sisi maqashid syariahnya. Secara etimologi, maqasidadalah bentuk plural (jamak) dari kata maqsadyang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air. Secara terminologis shariahadalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara terminologi, kata Maqasid al-Shari'ah adalah tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya *shari'ah* baik secara global maupun secara terperinci.<sup>30</sup>

### **Penutup**

Ganja memang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia secara berlebihan karena bisa mengakibatkan mabuk berat, Namun perlu diketahui bahwa pada kenyataannya ganja memberikan banyak manfaat salah satunya di dalam sektor medis, hal itu bisa dilihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Jika manfaat ganja ini terus di illegalkan di Indonesia akan sangat disayangkan, banyaknya orang-orang yang terkena penyakit seperti kanker, paru-paru, gangguan jiwa, dan lain-lain sedikit banyaknya membutuhkan ganja sebagai perkembangan

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009."

<sup>28</sup>A.R Sujono and Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 72.

<sup>29</sup>A.R Sujono and Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan...*, hal. 24.

<sup>30</sup>Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A. Rofi'ud Darojad, "Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/168/149>.

kesembuhan seseorang. Meskipun memang dalam agama pun dilarang, tetapi jika memang untuk kesembuhan ganja bisa dipakai.

Ganja dalam perspektif hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, menjelaskan bahwa ganja merupakan jenis narkotika yang termasuk dalam golongan 1 yang dilarang digunakan dalam pelayanan kesehatan, sehingga secara sederhana penggunaan ganja medis tidaklah dibenarkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Secara yuridis ketentuan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia secara spesifik tidak diatur dalam undang-undang tersebut, namun hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana diatur pada undang-undang kesehatan. Disebutkan didalamnya Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita kaji lebih mendalam bahwa penggunaan narkotika harus dilaksanakan sesuai Peraturan undang-undang. yang berarti dalam hal ini harus merujuk kembali lagi kepada ketentuan Peraturan undang-undang narkotika yang dimana ganja tidak dapat digunakan untuk medis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang narkotika.

Kedua undang-undang tersebut selanjutnya diperkuat oleh pandangan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusannya Nomor 106.PUU-XVIII.2020, Mahkamah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **konstitusional**. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga dinyatakan **konstitusional**, tidak bertentangan dengan Pasal bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon.

Kemudian dalam hukum Islam penggunaan ganja pada dasarnya adalah haram. Akan tetapi bila ganja tersebut untuk kegiatan medis hukumnya bergantung pada keadaan dimana ganja tersebut digunakan dalam pengobatan, "boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat yang lain", membolehkan mengkonsumsi ganja dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu walau nantinya akan menimbulkan efek memabukkan apabila keadaan tersebut tidak ada lagi obat selain daripada ganja.

**Daftar Pustaka**

- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106.PUU-XVIII.2020," 2020.
- Majelis Ulama' Indonesia. "Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013," 2013.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," 2009.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," 2009.
- Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Republik Indonesia Tentang Narkotika Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," 2009.
- Fadilah, R. D. K. I. (2019). Kajian yuridis penggunaan ganja sebagai metode kesehatan dikaitkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. *Presumption of law*, 1(April).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945," 1945.
- Bony Daniel Sujono and A.R. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dhira Narayana, M. Syarif Irwan, Ronald C.M., and Tim LGN. *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- M. Arief Hakim. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*. Bandung: Penerbit Nusa, 2004.
- Peter Dantovski. *Kriminalisasi Ganja*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013.
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Bramantyo Ahmadi Taufan. "Urgensi Pengaturan Penggunaan Hemp (Tanaman Ganja Industri) Untuk Di Perdayagunakan Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Human*, 2016.
- Enik Isnaini. "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Independent* Vol. 5, No. 2 (2016).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/ji.v5i2.71>.
- I Dewa Putu Eskasasnanda. "Fenomena Kecanduan Narkotika. Sejarah Dan Budaya." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* Vol. 8, No. 1 (2014).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/sb.v8i1.4755>.
- Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, and A. Rofi'ud Darojad. "Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law*

*and Civil Law* Vol. 2, No. 2 (2021).  
<https://doi.org/https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/168/149>.

Mukhamad Taufan Perdana Putra. "Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) Untuk Kepentingan Industri Di Indonesia." *Jurnal Human*, 2013.

Nurlaelatil Qadrina. "LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT : Perlukah ?" *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022).

Bernadetha Aurelia Oktavira. "Tambahan 10 Narkotika Golongan I Dalam Penggolongan Narkotika Terbaru," 2022.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia-lt5bed2f4b63659>.

D. L. N. A. A SpKJ(K). "Gangguan Psikotik Pada Penggunaan Ganja." Denpasar, 2017.

Gilang Fauzi, and Yuliawati. "Bersiasat Dengan Ganja." CNN Indonesia, 2016.  
<https://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demamganja-di-indonesia/index.php>.

Marhendi Deny, Merderka.com. "Minta Ganja Medis DFilegalkan, Aksi ini di CFD Curi Perhatian Andien Aisyah", 6. Juni 2022, 15:15,  
<https://m.merdeka.com/jateng/minta-ganja-medis-dilegalkan-aksi-ibu-ini-di-cfd-curi-perhatian-andien-aisyah.html>

Maryam, Hannat Waladat, and Ashabul Kahpi. "Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* Vol. 2, No. 3 (2020).